



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**NOMOR 33/IT4/HK/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 246/KEP/2019  
TANGGAL 17 JUNI 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN  
SEMESTER ANTARA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan siklus tahun akademik terdapat waktu antara dua semester yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan/atau memperbaiki nilai mata kuliah, serta untuk meningkatkan produktivitas kelulusan mahasiswa, maka diperlukan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara;
  - c. bahwa penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara tersebut bertujuan membantu mahasiswa mempercepat masa studi dan/atau untuk membantu mahasiswa yang hampir kehabisan masa studi;
  - d. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan perkuliahan semester antara maka perlu mengubah keputusan Rektor Nomor 246/KEP/2019 Tanggal 17 Juni 2019;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 246/KEP/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Program Diploma dan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003, tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta;
9. Buku Panduan Akademik Program Diploma dan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 246/KEP/2019 TANGGAL 17 JUNI 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

KESATU : a. Institut Seni Indonesia Yogyakarta akan menyelenggarakan perkuliahan Semester Antara yang didasarkan pada prinsip penyelesaian studi tepat waktu;

b. Landasan, Tujuan, Sasaran, Ketentuan Umum dan Prosedur Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara diatur dalam Buku Panduan Akademik Program Diploma dan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

c. Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara harus tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas jumlah peserta yang dipersyaratkan.

d. Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara harus tetap memperhatikan kualitas akademik dan standar pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

e. Dekan pada tingkat fakultas dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan Semester Antara;

f. Pencatatan Penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara harus tetap diadministrasikan sesuai masa pelaporan PDDIKTI;

- g. Perkuliahan Semester Antara Institut Seni Indonesia Yogyakarta dilaksanakan satu kali dalam setahun.
- h. Pembayaran SPP Semester Antara untuk seluruh angkatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per satuan kredit semester yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran ISI Yogyakarta pada saat pendaftaran.
- i. Dalam hal pembatalan pengambilan mata kuliah semester antara, uang yang sudah dibayarkan tidak bisa diambil mahasiswa dengan alasan apapun.
- j. Jumlah SKS yang diambil mahasiswa **maksimal 9 (sembilan) SKS.**
- k. Mata Kuliah yang diambil adalah mata kuliah teori
- l. Untuk program percepatan, IPK minimal 3,5 (tiga koma lima) dan hanya diperbolehkan mengambil mata kuliah teori.
- m. Lama perkuliahan semester antara efektif 12 (dua belas) kali pertemuan.
- n. Semester Antara dapat diikuti oleh semua mahasiswa ISI Yogyakarta yang tercatat aktif di salah satu semester pada tahun akademik berjalan.
- o. Jumlah mahasiswa yang mengikuti Semester Antara minimal 10 orang mahasiswa.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
- 2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
- 3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
- 4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE., MH.  
NIP 196901181995031003